**KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA ANTARA INDONESIA DENGAN FILIPINA**

Nency Dela Oktora, Destalia Endyta Putri, Cici Firliana

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

E-mail : [Nencydelaoktora13@gmail.com](mailto:Nencydelaoktora13@gmail.com)[destaliaendytap31@gmail.com](mailto:destaliaendytap31@gmail.com) [*cicifirliana@gmail.com*](mailto:cicifirliana@gmail.com)

Abstract : In a democratic country, it must have a system or constitutional order and there is a separation of powers. This relates to the institutions that exist in a sovereign country, namely the Indonesian state and the Philippines. Bearing in mind that the states of Indonesia and the Philippines are countries based on democratic law, the existence of a representative institution can be an alternative as well as a liaison between the state and its people or community aspirators in order to achieve a sovereign society. The method in this study uses a comparative research method, namely comparing an object with other objects in this case discussing state institutions between Indonesia and the Philippines.

Keywords: representative institutions, and the position of representative institutions

*Abstrak : Dalam suatu negara yang demokratis pastinya memiliki sistem atau tatanan ketatanegaraan dan adanya pemisah kekuasaan. Hal ini berkaitan dengan lembaga- lembaga yang ada pada suatu negara berdaulat yaitu negrara Indonesia dengan filipina. Mengingat bahwa negara Indonesia dan filipina adalah negara yang berlandaskan hukum demokratis maka adanya lembaga perwakilan dapat menjadi alternatif sekaligus penghubung antara negara dengan rakyatnyana atau aspirator masyarakat agar tercapinya masyarakat yang berdaulat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif yaitu membandingkan suatu objek dengan objek lainnya dalam hal ini membahas terkait kelembagaan negara antara Indonesia dengan Filipina*

*Kata Kunci : lembaga-lembaga perwakilan, dan kedudukan lembaga perwakilan*

1. PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi tertinggi diantara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu dan pemerintahan yang berdaulat. Negara harus dijalankan dengan adnaya sebuah aturan yang bersifat mengikat yaitu aturan hukum. Hukum dalam sebuah negara mempunyai fungsi untuk mengatur dan menyerasikan pelaksanaan dan kepentingan yang berbeda diantara anggota masyarakat. Negara yang berlandaskan hukum demokratis memiliki suatu sistem ketatanegaraan yang terstruktur yang berkaitan dengan tata negara. Dalam Hukum Tata Negara dikenal adanya perbandingan hukum, yang mana dalam teori hukum maupun politik terdapat tiga fungsi kekuasaan yaitu fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif..Pemberlakuan sistem pemerintahan dalam suatu negara dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu faktor sejarah, budaya, dan politik.[[1]](#footnote-1) Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial yang mana dalam pelaksanaannya terdapat tiga macam bentuk pembagian kekuasaan yaitu trias politica ( legislative, eksekutuf dan yudikatif). Dengan jelas Konstitusi menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sitem presidensial akan tetapi sistem presidensial tersebut tidaklah murni, melainkan digabungkan dengan sistem parlementer. Sistem parlementer merupakan sistem yang menekankan parlemen sebagai subjek pemerintahan dalam suatu negara. Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, negara diajalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan[[2]](#footnote-2)

Sistem pemerintahan negara adalah sistem yang menggambarkan adanya Lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sma lain demi tercapainya tujutan penyelenggaraan negara. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dalam hal ini presiden sebagai badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, dan memiliki masa jabatan yang sudah ditentukan yang mana hal tersebut menjadikan posisi presiden sangat kuat namun, aktivitas presiden tetap diawasi oleh Lembaga legislatif. Negara Filipina merupakan negara yang berada di Kawasan asia tenggara dan menjadi bagian dari anggota ASEAN. Sistem pemerintahan filipina yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk negara republik.

1. PEMBAHASAN

Lembaga-Lembaga Perwakilan

Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri dari berbagai komponen dan berpengaruh pada suatu fungsi pemerintahan. Dapat diartikan secara luas bahwa sistem pemerintahan dapat menjaga kestabilan masyarakat, menjaga fondasi pemerintahan, kekuatan politik, dan menjaga kestabilan negara dalam waktu yang relatife lama. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.[[3]](#footnote-3) Hal tersebut didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Terdapat beberapa pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pembagian kekuasaan:

* + 1. Teori John Locke

John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kekuasaan legislative yaitu kekuasaan untuk membuat suatu undang- undang, kekuasaan eksekutif adalah suatu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federative yaitu suatu bentuk kekuasaan yang berkaitan dengan perang dan damai yang menyangkut dengan negara-negara lain.

* + 1. Teori Logemann

Logemann menyatakan bahwa fungsi kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 5 (lima) yaitu fungsi perundang-undangan, fungsi pelaksanaan undang- undang, fungsi kepolisian, dan fungsi peradilan.

* + 1. Teori Montesquieu

Montesquieu mengemukakan dalam suatu pemerintahan negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Montesqieu ketika kekuasaan legislative dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak ada lagi kebebasan.[[4]](#footnote-4)

Kembali pada konsep sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Pasca amandemen UUD 1945 terdapat banyak lembaga negara. Tidak banayak literatur di Indonesia yang membahas mengenai pengertian Lembaga negara. Setiap tulisan yang membahas mengenai Lembaga negara berdasarkan uud 1945 langsung merujuk pada ketetapan MPR No.III/MPR/1978. Pembahasan mengenai Lembaga negara dapat ditemui melalui beberapa tulisan Hakim Konstitusi. Berkenaan dengan Lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen adalah :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR merupakan salah satu dari tiga puluh empat Lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MPR termasuk ke dalam lembaga tinggi negara. Meskipun sebelum amandemen kedudukan MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara5. Dalam hal ini mpr memiliki tugas dan wewenang diantaranya:

* + Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
  + Melantik Presiden dan Wakil Presiden memutuskan usul dpr untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatnnya
  + Melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dpat melakukan kewajiban selama masa jabatannya.

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat . dalam konsep trias politica DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang MEMPUNYAI TUGAS dan wewenang diantaranuya:

* + Menyusun prolegnas
  + Menyusun dan membahas rancangan undang-undang
  + Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pemekaran dan penggabungan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  + Menetapkan UU Bersama dengan Presiden

Menyetujui atau tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk ditetapkan menjadi UU. Fungsi pengawasan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebuijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

1. Presiden.

Presiden merupakan pemimpin suatu negara yang mempunyai jabatan ekklusif dan wewenang kekuasaan sesuai dengan UUD 1945[[5]](#footnote-5). Kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan aturan atau dasar hukum tertinggi di Indonesia. Pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. jika pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut dikaitkan dengan pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berisi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudia Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, berarti rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah memberikan mandatnya atau kedaulatannya kepada presiden secara langsung, dengan demikian rakyat telah menyerahkan kewenangan untuk memerintah dan mengatur langsung kepada presiden.

1. Mahkamah Agung.

Mahkamah agung memliki kewenangan memeriksa, memutus permohonan kasasi (Pasal 20 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009) dan mengatur susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan.

1. Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman Bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putuannya bersifat final, mengutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu[[6]](#footnote-6).

1. Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pemeriksa keuangan, BPK berwenang melakukan pemeriksaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Badan Pemeriksa keuangan bias dikatakan mitra kerja yang erat bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan kinerja pemerintahan yang berkenaan dengan soal- soal dan kekayaan Negara.

1. Dewan Perwakilan Daerah

DPD merupakan salah satu lembaga legislative perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara, anggota dpd berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada didaerah

Lembaga Perwakilan di Negara Filipina biasa disebut dengan kongres yang terdiri dari dua kamar:

1. Senat

Senat bertugas untuk mengangkat presiden dan memiliki kewenangan khusus yaitu memastikan pengangkatan pejabat tinggi dan duta besar, mengesahkan perjanjian, serta mempunyai hak mengadili dan menentukan bersalah atau tidaknya pejabat yang bersangkutan

1. DPR

Dewan Perwakilan Rakyat di Filipina memiliki kekuasaan eksklusif untuk mengususlkan Undang-Undang yang kaitannya dengan alokasi, tarif, peningkatan hutang publik, dan memiliki wewenang dalam meloloskan suatu rancangan undang-undang.

* 1. Kedudukan Lembaga Perwakilan antara Indonesia dengan Filipina

Dalam sistem ketatanegaraan lembaga perwakilan memiliki fungsi salah satunya fungsi perwakilan. Di Indonesia sendiri lembaga perwakilan tersebut ada yang berkedudukan dipusat maupun di daerah. Yang terdiri dari MPR,DPR,DPD, serta DPRD. Dalam pembagian atau pemisah kekuasaan yang terbagi dalam legislative ada DPR dan DPD, dalam kekuasaan eksekutif ada Presiden dan Wakil Presiden, dan kekuasaan yudikatif ada MA, MK, KY, serta BPK. Lembaga perwakilan dalam negara filipina berdasarkan pada konstitusi 1987 yaitu kekuasaan legislative dipegang oleh senat dan DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan Kekuasaan Kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Dibentuknya lembaga perwakilan disetiap negara diantaranya Indonesia dengan Filipina sebagai salah satu alternative untuk mensejahterakan rakyatnya melalui pelaksanaan sistem ketatanegaraan dan untuk menampung apa yang menjadi keinginan setiap masyarakat yang ada dinegara agar terwujudnya sistem ketatanegaraan yang demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat[[7]](#footnote-7).

1. KESIMPULAN

Dari segi sistem pemerintahan antara negara Indonesia dengan Filipina memiliki persamaan yaitu sama-sama menganut sistem presidensil dan negara kesatuan yang berbentuk republik yang memiliki bebrapa lembaga negara yaitu dari MPR,DPR,DPD, serta DPRD. Dalam pembagian atau pemisah kekuasaan yang terbagi dalam legislative ada DPR dan DPD, dalam kekuasaan eksekutif ada Presiden dan Wakil Presiden, dan kekuasaan yudikatif ada MA, MK, KY, serta BPK. Lembaga perwakilan dalam negara Filipina berdasarkan pada konstitusi 1987 yaitu kekuasaan legislative dipegang oleh senat dan DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan Kekuasaan Kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Dalam pelaksanannya sudah dibagi beberapa tugas dan wewenang pada masing-masing lembaga agar terwujudnya *check and balances* antar beberapa lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Diah Senja Oktaviany. Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan Terkait Tugas, Fungsi Dan Wewenang), 2017.

dioko purwanto. “Kewenangan MK Dalam Menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem hukum di indonesia,” 2011, 1–11.

Izzati, Halimah Nur. “Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan DI Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945” III (2016): 1–14.

Mahasiswa, Nama, Karmila Email, No Bp, Perguruan Tinggi, Universitas Ekasakti, A A I Padang, dan Pendahuluan Sistem. “Kategori sistem pemerintahan,” t.t.

Muhammad Faisal Zuliandri. “Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara” 5 No.1 (2021): 77–78.

Oktaviany, Diah Senja. “Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi dan Wewenang),” 2017, 21–56.

Putu, N I, Niti Suari, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. “REPUBLIK INDONESIA DI DALAM MENETAPKAN,” 2016.

Yani, Ahmad. “SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA : PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK

KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ( Indonesian Government System : Theory and Practice Approaches of 1945 ’ Constitution ) Abstrak” 1945 (2018): 119–35.

1. Diah Senja Oktaviany, *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan Terkait Tugas, Fungsi Dan Wewenang)*, 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Halimah Nur Izzati, “Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan DI Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945” III (2016): 1–14. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nama Mahasiswa dkk., “Kategori sistem pemerintahan,” t.t. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Yani, “SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA : PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ( Indonesian Government System : Theory and Practice Approaches of 1945 ’ Constitution ) Abstrak” 1945 (2018): 119–35. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Faisal Zuliandri, “Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara” 5 No.1 (2021): 77–78. [↑](#footnote-ref-5)
6. dioko purwanto, “Kewenangan MK Dalam Menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem hukum di indonesia,” 2011, 1–11. [↑](#footnote-ref-6)
7. Oktaviany, “Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi dan Wewenang).” [↑](#footnote-ref-7)